



PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya F. Laila, SH dan Hj. Tri Atnuari, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Lem-baga Bantuan Hukum Masyarakat Aceh (LBH-Masya) beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Gang. BB No. 3 Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhok seumawe, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2013, dahulu Termohon sekarang Pembanding;

Melawan:

TERBANDING, tempat tanggal lahir 07 Mei 1970, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dusun Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARMADA, SH dan AHMAD LEO SEMBIRING, SH. Adalah Advokat - Penasehat hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office Armada, SH dan Rekan, beralamat di Komplek SDLB Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2012, dahulu Pemohon sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No.33/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2013/MS-Aceh tanggal 18 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 09 Syakban 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, menerima permohonan banding Pemanding;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 1. Memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud putusan sela ini;
 2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 3. Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Memperhatikan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2013 dari (Pemanding) selaku pemberi kuasa kepada F. Laila, SH dan Hj. Tri Atnuari, SH (advokat/penasehat hukum) selaku penerima kuasa;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Termohon/Pemanding melalui kuasa hukumnya F. Laila, SH,



advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Aceh (LBH-Masya) beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Gg. BB.No.3 Cunda Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata saudara PEMBANDING selaku pemberi kuasa/ Pembanding memberi kuasa kepada F. Laila, SH dan Hj. Tri Atnuari, SH selaku penerima kuasa, khusus untuk mewakili pemberi kuasa mengajukan memori banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dengan demikian tindakan saudara F. Laila, SH yang mengajukan sekaligus menandatangani Akta permohonan banding dalam perkara ini dianggap dis kualifikasi in person, karena kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat/tidak mendapat kuasa untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tingkat banding telah pernah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir dan putusan sela ini tidak mengikat Hakim, bahkan Hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut, jika ternyata mengandung kesalahan (vide buku II Edisi Revisi Tahun 2013, hal 116);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa amar Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2013/MS-Aceh tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 Hijriyah yang berbunyi menyatakan menerima permohonan banding Pembanding, ternyata mengandung kesalahan sehingga karenanya harus diubah dengan menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 3 dari 5 hal Putusan No.33/Pdt.G/2013/MS-Aceh



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. FIRDAUS HM, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. ZAKIAH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS



dto

Dra.Hj. ROSMAWARDANI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

dto

Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.

dto

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

PANITERA PENGGANTI

dto

Dra. ZAKIAH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses		<u>Rp. 134.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)